



P U T U S A N

Nomor: 002/Pdt.G/2014/PA.Ars

الرَّحِيمُ لِلَّهِ مِنَ الْوَسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom.;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Sopir Taxi), tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ARSO dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Diponegoro, (Jalur 2 Barat) RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 No. 86 UPT Arso XI /Ifia-Fia Distrik Arso, Kabupaten Keerom sampai dengan bulan mei 2013;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK I, Lahir tanggal 18 September 2009, sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tanggal 1 Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena penggugat naik motor berboncengan dengan teman laki-laki yang bernama Irwan;
 - 4.2 Bahwa pada bulan juni 2013 Tergugat bersama orangtuanya datang menemui orangtua Penggugat dan memberitahukan kalau Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat karena Tergugat tidak bisa menerima perbuatan Penggugat tersebut;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafka lahir batin terhadap Penggugat sejak bulan mei 2013
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,

Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula Tergugat dan telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi penasehatan dari sisi agama, dan wawasan sosiologis dan psikologis, ketika terjadi perceraian terutama kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap menunjukkan ketidakmampuannya untuk melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis telah berupaya pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, sehingga ditunjuklah Hakim mediator Drs. Wahfir Kosasih, SH, M.Si., sebagaimana maksud PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bertanggal 28 Januari 2014, mediasi telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan dengan tidak ada tambahan dan pengurangan olehnya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan seluruhnya, karena memang demikian keadaannya;
2. Bahwa untuk poin 4, 5 dan seterusnya Tergugat menjawab sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat hanya karena penggugat naik motor berboncengan dengan teman laki-laki yang bernama Irwan, akan tetapi perselingkuhan Penggugat sudah sangat jauh karena Menurut informasi dari sepupu Tergugat, antara Penggugat dengan laki-laki tersebut telah berhubungan badan, dan setelah Tergugat konfirmasi kepada Penggugat dan Irwan, baik Penggugat maupun Irwan mengakui bahwa benar antara Penggugat dan Irwan telah berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat dan Irwan telah 2 kali berhubungan badan, terjadi di rumah Irwan pada bulan Mei 2013;
- Bahwa benar pada bulan juni 2013 Tergugat bersama orangtuanya datang menemui orangtua Penggugat dan memberitahukan kalau Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat karena Tergugat tidak bisa menerima perbuatan Penggugat tersebut;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat sejak bulan mei 2013, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak meskipun jumlahnya tidak banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, di hadapan sidang Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sbb;

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Irwan telah melakukan hubungan badan, meskipun Penggugat telah mengakui kepada Tergugat bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Irwan, hal ini disebabkan karena saat Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat takut kepada Tergugat, bila terus didesak nanti Tergugat akan memukul Penggugat, karena sebelum muncul masalah ini, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di hadapan sidang Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sbb;

- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Penggugat selain yang diakuinya secara tegas;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat, demikian pula keberatan anak-anak diasuh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, artinya adalah perdata khusus, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Nomor 51/02/VI/2008 Tanggal 24 Juni 2008 (Bukti P.)

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. Nama SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2008 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, hubungannya dengan Tergugat sebagai ibu mertua, karena Tergugat menikah dengan anak Saksi beberapa tahun yang lalu di rumah Saksi, namun Saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik dan harmonis, sehingga kini telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 5 tahun kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui sejak Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan, bahkan sejak itu Tergugat menyerahkan kembali kepada Saksi selaku orang tua Penggugat, lantaran Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Penggugat, karena menurut Tergugat, Penggugat ditengarai selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri di hadapan Saksi, Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan tuduhan Tergugat bahwa Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain, sepengetahuan Saksi hal tersebut tidak pernah ada, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, walaupun Tergugat datang sesekali hanya menengok anaknya;
- Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun hasilnya nihil;

1. Nama SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat baik secara nasabiyah maupun mushaharoh, Saksi sebagai tetangga dekat di Arso XI dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat lima tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hampir selama pernikahannya tinggal di rumah Penggugat, dan kini telah dikaruniai satu orang anak bernama Selfi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui sejak sembilan bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dengan wajah lebam lantaran dipukul oleh Tergugat, yang bermula dari masalah kerja, dimana Tergugat disuruh bekerja oleh Penggugat, namun tidak mau, kemudian terjadilah pertengkaran dan berakhir dengan pemukulan tersebut, kemudian Saksi melerainya, sedangkan persoalan selingkuh seperti yang dituduhkan Tergugat, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah sepengetahuan Saksi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak ada saling mengunjungi. Kalaupun Tergugat datang hanya mencari anaknya, kemudian bertemu di jalan, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk islah lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga lagi, namun Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya dengan Penggugat;
- damai oleh orang tua Penggugat sudah diupayakan, namun hasilnya nihil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, demikian pula Tergugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang Saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, di hadapan sidang telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama SAKSI I T, umur 54 tahun,
agama Kristen Protestan, pekerjaan
PNS di Kabupaten Keerom;

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga keduanya membina rumah tangga, karena Saksi sebagai tetangga dekat dan sudah seperti saudara dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak lima tahun lalu, pada mulanya cukup baik dan harmonis, kini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Selvi dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sembilan bulan terakhir sudah terkoyak, bahkan yang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa mengetahui pertengkarananya, namun tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, kecuali informasi dari keluarga Tergugat yang intinya Penggugat pernah bermalam di rumah laki-laki lain di Arso II, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa dimaksud laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat, namun komunikasi via HP sesekali antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat Saksi pernah upayakan juga, namun hasilnya nihil;

1. Nama SAKSI II T, umur 39 tahun,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Keerom;

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai tante, sedangkan dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sejak lima tahun yang lalu di rumah Penggugat di Arso XI;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, hingga telah dikakruniai seorang anak perempuan bernama Selvi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran tersebut karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ketika Tergugat bekerja sebagai sopir, namun Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui akibat perselisihan tersebut, beberapa bulan yang lalu Tergugat sengaja pisah dengan cara pulang ke rumah orang tuanya, dengan harapan Penggugat dapat berubah, namun dalam perjalanannya Penggugat malah bermalam di rumah laki-laki tersebut di Arso II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dan keluarganya mengembalikan ke orang tua Penggugat, dan sejak itu telah pisah rumah;

- Bahwa selama berpisah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sesekali mamsih ada komunikasi, terutama untuk kepentingan anaknya, dan sesekali pula Tergugat datang untuk memberi uang susu bagi anaknya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pula yang pada pokoknya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dan sesuai laporan mediator nomor 02/Pdt.G/2014/PA-Ars tanggal 28 Januari 2014 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil, demikian halnya Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kiranya dapat kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di hadapan Majelis telah menghadirkan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan Jum Intan Setyono binti Suto Prayitno, dan Saksi Tergugat masing-masing bernama : SAKSI I T dan Suriyati binti Padawali. Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1)

Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat. Maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Sekurang-kurangnya antara Penggugat dan Tergugat telah 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal;
3. Keluarga dan teman Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 1419 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Muhammad Thamrin A, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Wahfir Kosasih, SH, M.Si. dan Adam,S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Andiman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Wahfir Kosasih, SH, M.Si.

ttd

A d a m, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

A n d i m a n, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Terbilang: DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU ribu RUPIAH

Arso, 11 Februari 2014

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.